



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KHALIFATURASIDAH tempat/tanggal lahir : Banten 01-01-1973,
Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Beralamat : Jl. Kurma jaya Rt/Rw.006.001 Kel. Sungai
Beliung Pontianak Barat.Provinsi Kalimantan Barat bertindak
sebagai istri dari almarhum : KAMARU ZAINIdalamhalini diwakili oleh
oleh kuasahukumnyabernama : UMAR. SH.,MH.,CPM dan DICKY
ARIANSYAH,.SH. adalahAdvokat/Konsultanhukum yang
beralamatjalanHusien Hamzah Gang GunungRinjani No.22
Pontianak Barat,baik secara bersama –sama maupun sendiri –
sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023.
Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Lawan :

- 1. PD. CANDRA** beralamat Jl. Sultan Muhammad Nomor. 2-4 Pontianak
dalam hal ini diwakili oleh ARIEF TRIDJOTO, S.H., MUTADI, S.H.,
I.B. MADE SUNANTARA, S.H., dan YAYAT RUHIYAT, S.H.,
Advokat dari KANTOR ADVOKAT ARIEF TRIDJOTO & I.B. MADE,
beralamat di Jalan Pahlawan No. 5, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Mei 2023.Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT I**;
- 2. PT. MULTI DEPO** Pontianak (Supermaket Bangunan) beralamat
jl.Letjend Suprpto Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan
Pontianak selatan Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh ARIEF
TRIDJOTO, S.H., MUTADI, S.H., I.B. MADE SUNANTARA, S.H.,
dan YAYAT RUHIYAT, S.H., Advokat dari KANTOR ADVOKAT
ARIEF TRIDJOTO & I.B. MADE, beralamat di Jalan Pahlawan No. 5,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023.Selanjutnya
disebut sebagai**TERGUGAT II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 Mei 2023 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Khalifaturasidah adalah istri dari Almarhum Kamaru Zaini berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris. Yang didaftarkan dalam register nomor: 451.5/14/SBL/Pemmas pada tanggal. 8 Februari 2023. dikeluarkan Lurah Sungai Beliang Syaiful Rahman .SIP.,M.AP. didaftar oleh kami ke Camat Pontianak Barat.Ibrahim SIP.,M.SI;
2. Bahwa awal mulai bekerja almarhum Kamaru Zaini di **PD. Candra** sejak tahun 1998, dengan pekerjaan adalah sebagai Supir, dengan upah terakhir Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bahwa almarhum selalu setia kepada keluarga Iwan Koniman yang menjalankan usaha dibidang kegiatan usaha bangunan **PD. Candra**, almarhum Kamaru Zaini ditempatkan di Toko Bangunan Multi Kramik, tidak begitu lama, karena yang owner yang sama, dan pembayaran upah / gaji diberikan kepada almarhum orang yang sama, tak menjadi masalah dan terakhir dipindah ditempatkan di **PT.MULTI DEPO**, sampai almarhum meninggal dunia 14 Desember 2022;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Iwan Koniman selaku owner bahwa almarhum sangat diperlukan dan pekerja yang rajin dan jujur sehingga selalu dibawa jika Iwan Koniman membuka usaha yang baru, almarhum sebagai supir dan dianggap sebagai keluarga, pengakuan ini disampaikan ketika pertemuan antara Dicky Ariansyah. SH. Selaku kuasa dari istri Almarhum dengan Iwan Koniman selaku owner, pada pertemuan bipartit ke I pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Owner sdr. Iwan Koniman, yang dilakukan di Hotel Kini, jl. Nusa Indah Pontianak, mengakui bahwa almarhum Kamaru zaini telah bekerja dengan saya cukup lama sejak tahun 1998. dan pembayaran gaji/upah melalui sdr. Iwan Koniman yang diberikan kepada almarhum Kamaru Zaini setiap minggunya sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pertemuan pertama belum ada kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertemuan kedua antara kuasa dari istri almarhum Dicky Ariansyah.SH. dengan owner Iwan Koniman dilakukan ditempat yang sama hotel ini Jl. Nusa Indah Pontianak pada tanggal 20 Januari 2023 dalam bipartit selaku owner mengatakan bahwa almarhum Kamaru Zaini saya anggap sebagai keluarga, jika menganggap sebagai keluarga yang telah bekerja lama tentunya Iwan Koniman sebagai owner seharusnya memberikan hak-haknya kepada almarhum, yang memiliki kekuasaan seharusnya dipenuhi, hak almarhum, hanya ucapan belaka dan tidak ada kepastian tentang hak almarhum oleh Iwan Koniman;
5. Bahwa tidak ada kepastian dari owner, (Iwan Koniman) maka selaku penggugat istri almarhum yang telah memberi kuasa kepada Advokat & Konsultan Hukum Umar.SH.,MH.,CPM. dan Rekan melakukan pencatatan kedinas tenaga kerja kota pontianak,pada tanggal 14 Februari 2023;
6. Bahwa pencatatan kedinas Tenaga Kerja Kota Pontianak oleh kuasa penggugat istri almarhum Kamaru Zaini, adalah tentang hak Pemutusan Hubungan Kerja akibat Meninggal Dunia sesuai Undang- undang 13 tahun 2003 Jo. PP. 35 tahun 2021 Jo. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang, No. 2 tahun 2022 ;
7. Bahwa tentang pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 26 Desember 2022 selaku penggugat dari istri almarhum Kamaru Zaini tidak diikut sertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Program Undan-undang nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dllnya;
8. Bahwa awal kejadian penggugat istri almarhum Kamaru Zaini, sedang bekerja mengangkat barang milik Tergugat II tanggal 3 Desember 2022 Pennggugat /Almarhum tertusuk paku di kakinya, saat melakukan aktifitasnya, penggugat / almarhum bukan saja sebagai supir di tempat Tergugat II tugasnya mengangkat barang-barang yang harus dikirim kepada Konsumen yang membeli barang bangunan diswalayan alat –alat di tempat Tergugat II. adalah kepunyaan. Iwan Koniman;
9. Bahwa almarhum ketika tertusuk paku dikakinya di tempat Tergugat II bekerja. tidak terlalu lama atas kejadian tertusuk paku mengalami sakit

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawa ke rumah sakit, karena ketidak pahaman Penggugat istri almarhum bahwa penyebab meninggal dunia diakibat oleh tertusuk paku dikaki, mengalami **TETANUS** dan meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022;

10. Bahwa almarhum dalam melakukan Pekerjaan sebagai supir baik ditempat Tergugat I dan Tergugat II belum pernah diikutkan sertakan dalam Jaminan BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan sebagai mana merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang – undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan tidak diikutkan dalam Program Undan-undang nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Bahwa Penggugat / almarhum hanya diberikan bantuan oleh Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena keadaan yang memerlukan biaya maka diterima dan tidak diberitahukan hanya untuk keperluan mengurus pemakaman;
12. Bahwa Penggugat, selaku istri almarhum Kamaru Zaini, bekerja ditempat Tergugat I dan Tergugat II mulai hari senin s/d sabtu dan jam bekerja dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 17.00. WIB. dan dilakukan oleh Penggugat setiap harinya dan secara terus menerus dan tidak terputus ditempat Tergugat I begitu juga ketika di tempat Tergugat II. melakukan pekerjaannya sebagai supir, dan selalu stanbay seperti karyawan lainnya;
13. Bahwa Penggugat selaku istri almarhum Kamaru Zaini dilakukan mutasi oleh Tergugat I ke Tergugat II, tidak diketahui secara pasti karena mutasi tidak menggunakan administrasi/ surat menyurat, mengingat Penggugat / almarhum hanya sebagai supir selalu siap menjalan tugas yang diberikan oleh Pimpinan baik diawal bekerja di Tergugat I maupun di Tergugat II karena menganggap owner yang sama, sehingga masalah Administrasi dan surat menyurat tidak dipermasalahkan, walaupun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai kewajiban harus membuat surat menyurat untuk tertip administrasi. Dan sampai penggugat istri almarhum, tidak pernah menerima surat mutasi dan lainnya, yang disampaikan kepada almarhum oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022;
14. Bahwa Penggugat istri almarhum hanya diberikan bantuan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena sebagai owner diberikan uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena keadaan yang memerlukan biaya keperluan pemakaman serta untuk keperluan lainnya maka diterima hanya bantuan, hanya diberitahu hanya untuk keperluan mengurus pemakaman almarhum;

15. Bahwa Penggugat, istri almarhum menunggu niat baik Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan hak – hak almarhum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sejak almarhum meninggal tidak ada berita apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II tentang hak –hak almarhum untuk diselesaikan ;
16. Bahwa setelah dilakukan pertemuan oleh Pegawai Pengawas antara kuasa Tergugat I dan Pennggugat dilakukan pertemuan beberapa kali pertemuan tentang laporan pengaduan dari Penggugat istri almarhum Kamaru Zaini setelah terakhir pertemuan telah disampaikan perkiraan perhitungan kepada kuasa Tergugat I dan Penggugat angka nominal telah disampaikan oleh Pegawai Pengawas ketenagakerjaan kepada kuasa Tergugat I namun meminta waktu untuk dilakukan pembicaraan kepada owner Iwan Koniman walaupun dalam surat kuasa tidak secara langsung diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang berkuasa adalah owner yang sebagai pemutus dalam masalah keuangan;
17. ***Bahwa setelah diberi waktu 7 hari untuk disampaikan kepada owner untuk diselesaikan baik menyangkut hak – hak Perhitungan dan Penetapan santunan Jaminan Kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia atas nama Almarhum Kamaru Zaini Pekerja /Buruh PD. CANDRA di Kota Pontianak serta hak tentang uang Pesangon dan Penghargaan masa kerja dan lainnya, namun angka yang disampaikan,kurang lebih Rp. 142.000.000.(seratus empat puluh dua juta), jika disetujui maka tuntutan atas pengaduan dan pencatatan dianggap selesai tetapi pihak Tergugat I dan II tidak adanya itikad yang baik untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat,tidak ada titik temu kedua belah pihak atau tidak tercapai kesepakatan sehingga pada tanggal 10 April 2023 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Menetapkan dalam keputusan ketiga besar santunan kecelakaan kerja yang diberikan kepada ahli waris antara lain sbb :***
 - a. Santunan Kematian sebesar $60\% \times 80 \times \text{upah sebulan}$:
 $=60\% \times 80 \times \text{Rp. 2.579.616.}$ Rp. 123.821.568.
 - b. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 10.000.000.
 - c. Santunan berkala dibayar sekaligus Rp. 12.000.000.



Jumlah Rp. 145.821.568.

Terbilang: (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)

18. Bahwa dalam melakukan Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dalam mediasi dihadiri oleh kuasa Tergugat II dan Penggugat beberapa kali pertemuan tidak tercapai upaya yang dilakukan Mediator maka pada tanggal 26 April 2023 mengeluarkan Anjuran karena almarhum Kamaru Zaini Meninggal dunia berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. PP No. 35 tahun 2021 maka hak almarhum karena Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal berdasar pasal 57 maka hak almarhum seperti pasal 40 hak sbb :

- | | | |
|--|---------------|----------------|
| a. Pesangon $9 \times 2 = 18 \text{ bln} \times \text{upsh}$ | Rp. 2.579.616 | Rp. 46.433.088 |
| b. Penghargaan masa kerja $10 \times 2.579.616.$ | | Rp. 25.796.160 |

Jumlah Rp.72.229.248.

Terbilang (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)

Sehingga Total santunan kematian dan Phk karena meninggal dunia sebesar. Rp.218.050.816 (dua ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah delapan ratus enam belas rupiah)

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Program BPJS sesuai ketentuan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang /Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam No.82 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 dan tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019) mamfaat yang diberikan dstnya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak diikuti dalam Program BPJS berdasarkan ketentuan UU. 40 thn 2004, Jo.UU.24 thn 2011 Jo.PP No.44 tahn 2015 **pada Huruf K ada hak bea Siswa terhadap anak almarhum Kamaru Zaini yang masih SD, dan memasuki Perguruan Tinggi maka hak yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sbb :**

- | | |
|---|----------------|
| a. An. Shafa Addina Kamila SD. 6 x Rp. 1.500.000. | Rp. 9.000.000. |
| SMP x 3 x Rp. 2.000.000. | Rp. 6.000.000. |
| SMA x 3 x Rp. 3.000.000 | Rp. 9.000.000. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. An. Rani Aulia Rahmi masuk perguruan tinggi dan an. Shafa Addina Kamila memasuki ke perguruan tinggi 2 Org x 5 thn x Rp. 12.000.000,
Rp.120.000.000.

Jumlah Rp.144.000.000.

Terbilang (seratus empat puluh empat juta rupiah)

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Melanggar Undang- Undang ketenagakerjaan No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang Jo. PP No. 35 tahun 2021 maka hak almarhum karena Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal berdasarkan pasal 57 Jo. pasal 40 ;
21. Bahwa Tergugat Melanggar Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Jo. No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang Jo. PP No. 35 tahun 2021 dan diikutkan sertakan dalam Jaminan BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan sebagai mana merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang – undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan tidak diikutkan dalam Program Undan-undang nomor: 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;
22. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat berdasarkan atas bukti – bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II.;
23. Bahwa Penggugat istri almarhum sangat mengkhawatirkan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad yang baik baik dalam proses mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan Pertimbangan Majelis Hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap jika tidak melaksanakan baik Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan baik dan benar serta sempurna maka harus membayar uang paksa (dwonsong) sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sebelum dilaksanakan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa untuk memenuhi kewajiban harus dibayar kepada Penggugat kepada istri almarhum Tergugat I dan Tergugat secara bersama –bersama untuk memenuhi putusan hakim atau tanggung Renteng atau sita jaminan milik Tergugat I dan Tergugat II barang milik owner yang berada jl. Letjen Suprpto Kecamatan benua Melayu Pontianak;

25. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat selaku istri almarhum mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang seadil – adilnyadalam perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan tersebut
3. Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan dibacakan oleh majelis.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara Tunai dan langsung atau tanggung renteng akibat putusan hubungan kerja akibat meninggal dunia uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta **perhitungan dan penetapan santunan jaminan kecelakaan kerja akibat pekerja meninggal dunia kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Bea Siswa 2 (dua) orang sebesar Rp. 362.050.816. (tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah)** dengan rincian sbb :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan : | |
| =60% x 80 x Rp. 2.579.616. | Rp.123.821.568. |
| b. Biaya Pemakaman sebesar | Rp. 10.000.000. |
| c. Santunan berkala dibayar sekaligus | <u>Rp.12.000.000</u> |
| Jumlah | Rp.145.821.568. |

Terbilang: (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)

dan Uang Pesangon sbb :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Pesangon $9 \times 2 = 18$ bln x upsh Rp. 2.579.616 | Rp.46.433.088 |
| b. Penghargaan masa kerja $10 \times 2.579.616.$ | <u>Rp.25.796.160</u> |
| Jumlah | Rp.72.229.248. |

Terbilang (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)

- a. An. Shafa Addina Kamila



SD. 6 x Rp. 1.500.000	Rp. 9.000.000.
SMP x 3 x Rp. 2.000.000.	Rp. 6.000.000.
SMA x 3 x Rp. 3.000.000	Rp. 9.000.000.

b. An. Rani Aulia Rahmi masuk perguruan tinggi dan an. Shafa Addina Kamila memasuki ke perguruan tinggi

2 Org x 5 thn x Rp. 12.000.000,	<u>Rp.120.000.000.</u>
Jumlah	Rp.144.000.000

Sub Total keseluruhan : **Rp. 362.050.816. (tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah)**

4. Menghukun Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara langsung dan tanggung renteng.

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (Ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tertanggal 29 Mei 2023 Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut;
Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Dilatoria

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dinyatakan apabila penetapan ini tidak dapat diterima salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat, maka pihak yang tidak menerima dapat memintakan penetapan ulang kepada Menteri dan TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Surat No. 30/IA/IV/2023 tanggal 26 April 2023, perihal penetapan ulang atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Besarnya Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia a.n. Kamaru Zaini Karyawan PD. Chandra di Kota Pontianak.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk Surat No. 30/IA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 dan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak No. 567/215/DISNAKER-PHIP&JS tanggal 26 April 2023, apabila ada Penetapan Penghitungan Ulang dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal 10 April 2023 dibatalkan sehingga gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT I secara tegas menolak dalil-dalil dari PENGGUGAT yang tertuang dalam surat gugatan sebagaimana terdapat pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Ptk, tanggal 15 Mei 2023, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa Almarhum Kamaru Zaini merupakan sopir mobil sewaan di Pasar Kapuas Besar, dimana TERGUGAT I membuka toko bahan bangunan dan sering menggunakan jasa Almarhum Kamaru Zaini untuk mengantar barang yang dibeli konsumen TERGUGAT I.
3. Adalah tidak benar benarposisita 2 gugatan yang menyatakan Almarhum Kamaru Zaini selalu setia kepada keluarga Iwan Koniman sehingga bekerja di PD Chandra kemudianditempatkan ditoko bangunan Multi Keramik dan terakhir di PT. Multi Depo, faktanya Almarhum Kamaru Zaini merupakan sopir yang menawarkan jasa sebagai sopir kepada siapapun yang membutuhkan dan berpangkalan di Pasar Kapuas Besar.
4. Apabila TERGUGAT I mempergunakan jasa Almarhum Kamaru Zaini maka Almarhum Kamaru Zaini dibayar sebesar Rp. 125.000,- per hari dan biasanya Almarhum Kamaru Zaini mengambil uang jasa tersebut setiap hari Sabtu.
5. TERGUGAT I kerap menggunakan jasa Almarhum Kamaru Zaini sejak tahun 2013 karena dalam pengantaran pesanan konsumen sampai dalam kondisi baik dan tidak berkurang.
6. Dikarenakan Almarhum Kamaru Zaini merupakan sopir mobil sewaan dan tidak mau terikat di satu tempat maka TERGUGAT I

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



tidak mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan Almarhum Kamaru Zainis sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja.

7. Kemudian dikarenakan tidak mau terikat di satu tempat maka tidak bisa memenuhi unsur Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan *hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja / Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.*
8. TERGUGAT I berkeberatan gugatan PENGGUGAT pada posita 18 yang meminta Pesangon dan Penghargaan Masa Kerjadengan total sebesar Rp. 77.229.248,-, PENGGUGAT merujuk pada ketentuan Pasal 57, padahal berdasarkan fakta Almarhum Kamaru Zaini merupakan sopir mobil sewaan sebaiknya merujuk pada Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak No. 567/215/DISNAKER-PHIP&JS tanggal 26 April 2023 huruf C pada Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator, angka empat dinyatakan berdasarkan pengakuan pemilik PD. Chandra Almarhum Kamaru Zaini merupakan sopir lepas di PD Chandra.
9. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh posita yang menyatakan Almarhum Kamaru Zaini meninggal akibat lukat erkenapaku di gudang Multi Depo dikarenakan pada hari tersebut tidak diketahui TERGUGAT I ada menggunakan jasa Almarhum Kamaru Zaini dan tidak ada surat keterangan penyebab meninggalnya Almarhum Kamaru Zaini dari rumah sakit yang menangani Almarhum Kamaru Zaini.
10. Bahwa benar TERGUGAT I ada memberikan uang duka pada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai tanda belasungkawa TERGUGAT I.
11. Bahwa atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Besarnya Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia a.n. Kamaru Zaini Karyawan PD. Chandra di Kota Pontianak, oleh TERGUGAT I masih diajukan Penetapan Ulang ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI merujuk ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Cara



Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga TERGUGAT I menolak posita 17 dan posita 19 gugatan.

12. Mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK maka oleh karenanya gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat, sudah sepatutnya untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memutuskan Perkara Nomor : 12/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Ptk sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **TERGUGAT I** untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TERGUGAT I** untuk seluruhnya.
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa Almarhum Kamaru Zaini tidak memiliki hubungan kerja dengan TERGUGAT II, sebagaimana TERGUGAT II sampaikan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2023.

Bahwa yang dimaksud hubungan kerja menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yaitu hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

sehingga menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan merupakan tindakan yang tidak berdasar. yang menyatakan Almarhum Kamaru Zaini tidak bekerja pada TERGUGAT II sehingga posita yang disampaikan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang jelas

Bahwa ditariknyapihak yang tidak memiliki hubungan kerja menyebabkan keliru orang yang digugat sebagaimana dimaksud atas point d'interest point



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action yaitubarangsiapa yang
mempunyaikepentingandapatmengajukantuntutanhakkepengadilan/gugat
ankepengadilansehinggammengugatpihak yang
tidakadahubungankerjamenyebabkangugatantidakdapatditerima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT II secarategasmenolakdalil-dalildari PENGUGATyang tertuangdalam suratgugatansebagaimanaterdaftar pada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Ptk, tanggal 15 Mei 2023, terkecualihal-hal yang secarategasdiakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
2. Bahwadalil - dalil yang telah TERGUGAT II, kemukakandalamEksepsi di atasmerupakansatukesatuan yang tidakterpisahkandengandalil - dalilJawabanDalamPokokPerkaraini
3. BahwaAlmarhumKamaruZainibukan karyawandari TERGUGAT II, halinisudah TERGUGAT II sampaikankepada Dinas Ketenagakerjaansehinggaposita yang disampaikan PENGUGAT tidakmempunyaidasar hukum.
4. TERGUGAT II membuatsuratpernyataan tertanggal 14 Februari 2023 yang menyatakanAlmarhumKamaruZainitidakbekerja pada TERGUGAT II dan halinidapatdibuktikandenganPenetapanPengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasiProvinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal 10 April 2023 tentangPerhitungan dan PenetapanBesarnyaSantunanJaminanKecelakaanKerja yang mengakibatkanPekerjaMeninggal Dunia a.n. KamaruZainiKaryawan PD. Chandra di Kota Pontianak dan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak No. 567/215/DISNAKER-PHIP&JS tanggal 26 April 2023.
5. MengingatketentuanPeraturanPemerintah No. 35 Tahun 2021 tentangPerjanjiankerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK makaoleh karenanyagugatan PENGUGAT tidakmemilikidasar dan alasan yang kuat, sudahsepatutnyauntukditolak.

Berdasarkanalasan-alasantersebut di atas, mohonkepadaMajelis Hakim, sudilah kiranyauntukmemutuskanPerkaraNomor :

12/PDT.Sus.PHI/2023/PN.Ptksebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. MenerimaEksepsiTERGUGAT II untukseluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **TERGUGAT II** untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TERGUGAT II** untuk seluruhnya.
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkat.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 5 Juni 2023 dan dilanjutkan dengan pengajuan Duplik oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis tertanggal 8 Juni 2023 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberitandabukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Ringkasan Pasien Pulang dari RSUD Sudarso tanggal 14-12-2022, selanjutnya diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Almarhum di RSUD Sudarso Ptk, selanjutnya diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pertemuan Bipartite ke 1 Dengan owner PT. Multi Depo dan CV. Candra Iwan Konim dengan Kuasa Ahli Waris Dicky. A. SH di Hotel Kini Pontianak tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pertemuan Bipartite ke II owner PT. Multi Depo dan CV. Candra Iwan Konim dengan Kuasa Ahli Waris Dicky. A. SH di Hotel Kini Pontianak tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Panggilan Mediasi tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak No. 567/215/Disnaker-PHIP&JS Mediator Zuriati, S., Sos. mengetahui Kadis Ismail Abdurahman, S.H., MH (Tanggal 26 April 2023), selanjutnya diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar Pegawai Pengawas Zuwanda, SH dan M. Furqan, SH mengetahui Drs. H. Manto, M., Si tanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak No. 567/215/Disnnaker-PHIP&JS Mediator Zuriati, S., Sosmengetahui Kadis Ismail Abdurahman, SH., MH tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, ternyata Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan 2 bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberitanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat perihal Perhitungan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 560/574/Nakentran tertanggal 10 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Penetapan Ulang Nomor : 30/A/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 terhadap Surat Perhitungan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 560/574/Nakentran, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, Tergugat I ternyata tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan 1 bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberitanda bukti T.II-1 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Multi Depo, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, ternyata Tergugat II juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I yaitu :

1. Eksepsi Dilatoria

Permintaan dari Tergugat I perihal penetapan ulang atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Besarnya Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia a.n. Kamaru Zaini Karyawan PD. Chandra di Kota Pontianak kepada Menteri dan TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya telah disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Surat No. 30/IA/IV/2023 tanggal 26 April 2023 belum ada jawaban sehingga menurut Tergugat I gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

Eksepsi Tergugat II yaitu :

1. Eksepsi Gugatan Error In Persona

Bahwa Almarhum Kamaru Zaini tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II bahwa ditariknya pihak yang tidak memiliki hubungan kerja menyebabkan keliru orang yang digugat sebagaimana dimaksud asas point d'interest point d'action yaitu barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan/gugatan ke pengadilan sehingga menggugat pihak yang tidak ada hubungan kerja menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat I mengenai Permintaan penetapan ulang atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Besarnya Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut pendapat Majelis Hakim



karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang
perlu pembuktian dalam persidangan maka eksepsi Tergugat
Idinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat II
mengenai Eksepsi Gugatan Error In Persona menurut pendapat Majelis Hakim
karena hal tersebut juga telah menyangkut pokok perkara perihal hubungan kerja
yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban para
pihak akibat pemutusan hubungan kerja sehingga perlu pembuktian dalam persidangan
maka eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,
maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di
atas adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian terhadap perkara a
quo harus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai
dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya mengenai **"pemutusan hubungan kerja (PHK) karena meninggal
dunia"**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283
RBG dalam perkara ini Penggugat dibeban kewajiban untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat I dan Tergugat
II dibeban kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang,
bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I
atau Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Penggugat, Alm. Kamaru Zaini mulai bekerja pada Tergugat I sejak tahun 1998 sebagai Supir dengan upah terakhir Rp. 100.000,-/hari atau Rp. 600.000,-/minggu dan sebelum meninggal dunia tanggal 14 Desember 2022 Alm. Kamaru Zaini ditempatkan di PT Multi Depo (Tergugat II);
2. Bahwa menurut Penggugat, Alm. Kamaru Zaini meninggal dunia karena sakit akibat tertusuk paku yang mengakibatkan Tetanus pada waktu Alm. Kamaru Zaini melakukan aktifitas sebagai supir di Tergugat II;
3. Bahwa Alm. Kamaru Zaini diberikan bantuan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,- untuk mengurus pemakam Alm. Kamaru Zaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah dilakukan mediasi ditingkat Bipartit maupun Tripartit tetapi tetap tidak mencapai kesepakatan sehingga oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak mengeluarkan Anjuran dengan nomor : 567/215/DISNAKER-PHIP & JS tanggal 26 April 2023 ;
5. Bahwa menurut Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut maka Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian hak, santunan jaminan kecelakaan kerja akibat meninggal dunia dan beasiswa 2 anak Alm. Kamaru Zaini secara tanggung renteng sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat I, Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) adalah supir mobil sewaan yang berpangkalan di pasar Kapuas Besar;
2. Bahwa menurut Tergugat I, karena Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) bukan karyawan Tergugat I maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk mengikuti Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi pesangon dan penghargaan masa kerja untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat II, Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) bukan karyawan Tergugat II maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk memberikan kompensasi pesangon dan penghargaan masa kerja untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah diakuise secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) supir yang mengantarkan barang-barang berdasarkan pesanan konsumen Tergugat I maupun Tergugat II;
2. Bahwa antara Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) dengan Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya perundingan baik Bipartit maupun Tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak dengan nomor : 567/215/DISNAKER-PHIP & JS ;

Menimbang,
bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka yang menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat adalah karyawan Tergugat I atau Tergugat II dan di putus hubungan kerja akibat meninggal dunia pada waktu beraktifitas bekerja dan apakah Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memberi pertimbangan hukum terhadap substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai bukti adanya dilampirkan anjuran yang diterbitkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat meninggal dunia, dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* tunduk pada ketentuan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa hubungan kerja yang terdiantara Penggugat dengan para Tergugat apakah telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh Tergugat I atau Tergugat II ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti terlampir, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah ringkasan pasien atas nama Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) pada waktu pulang dari RSUD Sudarso;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah foto Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) pada waktu dirawat di RSIUD Sudarso;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah pertemuan Bipartit antara kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6 dan P-8 adalah panggilan mediasi, pertemuan Tripartit dan Anjuran serta risalah hasil pertemuan Tripartit yang tidak mendapatkan kesepakatan sehingga menjadi pintu masuk berperkara ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah penetapan pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Prov Kalimantan Barat tentang perhitungan dan penetapan besarnya santunan jaminan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia atas nama Penggugat (Alm. Kamaru Zaini);

Menimbang, bahwa bukti T.I-1 adalah penetapan pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Prov Kalimantan Barat tentang perhitungan dan penetapan besarnya santunan jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia atas nama Penggugat (Alm. Kamaru Zaini);

Menimbang, bahwa bukti T.I-2 adalah permintaan dari Tergugat I untuk penetapan ulang kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia atas penetapan pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Prov Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 adalah surat pernyataan dari Direktur Utama PT Multi Depo (Tergugat II) yang menyatakan Penggugat bukan karyawan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadil gugatan perselisihan hubungan industrial yang perlu dibuktikan pertama kalinya adalah hubungan kerja antara kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak di atas baik bukti Penggugat sebanyak 8 bukti surat maupun bukti dari Tergugat I sebanyak 2 bukti surat dan Tergugat II sebanyak 1 bukti surat ditemukan fakta, tidak ada bukti-bukti apapun yang menyatakan Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) karyawan dari Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dengan tidak ditemukannya bukti-bukti tertulis yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) telah bekerja pada Tergugat I sejak tahun 1998 dan tahun terakhir pada Tergugat II walaupun pada waktu awal bekerja Penggugat (Alm. Kamaru Zaini) tidak diterbitkan surat perjanjian kerja sebagai karyawan Tergugat I atau Tergugat II akan tetapi seharusnya dapat memberikan bukti lain seperti bukti absensi, rekening koran, slip gaji, daftar gaji dan lain-lain yang dapat mendukung serta membuktikan Penggugat (Alm. Kamaru Zaini)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bekerja sejak tahun 1998 pada Tergugat I maupun pada tahun terakhir pada Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada bukti P-6 dan P-8 yaitu anjuran dan risalah dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak tertulis bahwa Penggugat (Alm Kamaru Zaini) membawa unit mobil sendiri dalam menjalankan pekerjaan yang mengantarkan barang ke konsumen Tergugat I atau Tergugat II dimana sebelumnya unit mobil tersebut milik Tergugat I yang dibayar dengan cara mencicil yang dapat diartikan Penggugat (Alm Kamaru Zaini) bermitra dengan Tergugat I

seperti layaknya pekerjaan mitra antara supir taksi dengan perusahaan taksi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti baik surat perjanjian kerja maupun bukti lain seperti bukti absensi, rekening koran, slip gaji, daftar gaji dan lain-lain yang mana sangat dibutuhkan dalam menentukan status Penggugat (Alm Kamaru Zaini) apakah ada hubungan kerjanya dengan Tergugat I atau Tergugat II baik itu pekerja tetap (PKWT), pekerja tetap (PKWTT) atau Mitra Kerja;

Menimbang, bahwa data pendukung seperti absensi atau gaji sangat mendukung bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Penggugat (Alm Kamaru Zaini) statusnya karyawan tetap atau harian lepas yang dapat dilihat dari kehadiran kerja/absensi sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasal 10 menyatakan :

- (1) PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerja tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.
- (2) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk



- (3) *PerjanjianKerjahansebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukandenganketentuanPekerja/Buruhbekerjakurangdari 21 (dua puluh satu) haridalam 1 (satu) bulan.*
- (4) *DalamhalPekerja/Buruhbekerja 21 (dua puluh satu) hariataulebihselama 3 (tiga) bulanberturut-turutataulebihmakaPerjanjianKerjahansebagaimanadimaksud pada ayat (2) menjaditidakberlaku dan HubunganKerjaantaraPengusahadenganPekerja/Buruh demi hukumberubahberdasarkan PKWTT.*

Menimbang, bahwa oleh karenatidakditemukanadanyabukti-buktiter tulis yang relevanterkaithubungankerjaantaraPenggugat(AlmKamaruZaini) denganTergugat I maupunTergugat IIsehinggamenurutMajelis Hakimunsurpekerjaan, upah dan perintahsebagaiyaratutamaadanyahubungankerjaitidakdapatterpenuhi oleh Penggugat(AlmKamaruZaini);

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan mahkamah agung nomer 841 K/Pdt.sus-phi/2009 dan pada perkara *a quo* tidak ada unsur-unsur upahkarena supir (Alm.KamaruZaini) hanya menerima komisi/upah berdasarkan permintaanTergugat I atauTergugat II dalamberaktifitasmengantarbarangkekonsumendan tidak ada unsur perintah karena supir dapat digantikan sewaktu-waktu ;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti dan fakta di persidangan,makaMajelishakim berpendapatPenggugattidakdapatmembuktikandalilgugatannyamengenaihubun gankerjaantaraPenggugat(AlmKamaruZaini) denganTergugat I maupunTergugat IIapakahPenggugatsebagaipekerjaitidaktetap (PKWT) ataupekerjaitetap (PKWTT) atau Mitra Kerja di perusahaanmilikTergugat I dan Tergugat II, karenatidakadanyabukti-buktipendukung yang memenuhisyarat-syaratadanyahubungankerjasebagaipekerja;

Menimbang, bahwa oleh karenaPenggugattidakdapatmembuktikan status Penggugat (AlmKamaruZaini) apakahpekerjaitidaktetap (PKWT) ataupekerjaitetap (PKWTT) makaterkaitdengankompensasi uang Pesangon dan uang Penghargaan Masa KerjaPenggugat (AlmKamaruZaini) Majelis Hakim berpendapattidakdapatdiberikan;

Menimbang, bahwaadanyabukti P-6 dan P-8 yaituanjuran dan risalahdari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak tertulisbahwaperusahaanyaituTergugat I bersediauntukmemberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empatpuluhjuta rupiah) yang dapatdiartikan
uang tersebutsebagaitaliasihatauitikadbaikdariTergugat I
ataskerjasamanyadenganPenggugat (AlmKamaruZaini) selamaini;

Menimbang,

bahwaadanyapenetapanpengawasketenagakerjaandinastenagakerja dan
trasmigrasiProvinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / NAKERTRAN/2023 tanggal
10 April 2023 tentangPerhitungan dan
PenetapanBesarnyaSantunanJaminanKecelakaanKerjakepada Menteri Tenaga
Kerja dan TransmigrasiatasnamaPenggugat(AlmKamaruZaini)majelis Hakim
berpendapatsebagaiberikut;

Menimbang, bahwa adanya upaya banding terhadap penetapan dari
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat dengan
Nomor 30/IA/IV/2023 perihalpenetapanulangoleh kuasa hukum Tergugat I
yang ditujukan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik
Indonesia pada tanggal 26 April 2023 dan belum mendapatkan jawaban,
menurutMajelis Hakimmembuktikan bahwa permohonan Perhitungan dan
Penetapan Besarnya Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Penggugat (Alm Kamaru Zaini)
belum dapatdilaksanakansehingga masih terlalu dini atau **premature** (bukti T.I-
2);

Menimbang, bahwaadanyapermintaanPenggugatuntukTergugat I dan
Tergugat II karenatidak melaksanakanProgram BPJS sesuai ketentuan
Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang /Peraturan Pemerintah
sebagaimana diatur dalam No.82 tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015 dan tentang Penyelenggara Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019) manfaat yang
diberikan dan seterusnya makaberdasarkan ketentuan UU. 40 tahun 2004,
Jo.UU.24 tahun 2011 Jo.PP No.44 tahun 2015 pada Huruf K ada hak bea
Siswa terhadap anak almarhum Kamaru Zaini yang masih SD, dan memasuki
Perguruan TinggiimenurutMajelis Hakim
karenatidakadanyahubungankerjaantaraPenggugat(Alm Kamaru
Zaini)denganTergugat I dan Tergugat II
makapermintaanPenggugattidakberalasanhukum dan patutuntukditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 yang menyatakan
sah dan berharga sita Jaminan barang milik Tergugat I dan Tergugat II di Jl.
Letjen Suprpto Kecamatan Benua Melayu Pontianak,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut pendapat Majelis karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan sebagai hukum putusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan dibacakan oleh majelis yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan langsung atau tanggung renteng akibat putusan hubungan kerja akibat meninggal dunia uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta perhitungan dan penetapan santunan jaminan kecelakaan kerja akibat pekerja meninggal dunia kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Bea Siswa 2 (dua) orang sebesar Rp. 362.050.816. (*tiga ratus enam puluh dua juta lima puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas mengenai petitum angka 3, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dengan perbaikan perhitungan yaitu menghukum Tergugat I untuk memberikan kompensasi aliasi kepada Penggugat (alm Kamaru Zaini) sebesar Rp. 40.000.000,- sesuai dengan yang dijanjikan dalam lundidepan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat yaitu agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, menurut pendapat Majelis dengan memperhatikan SEMA No.3 tahun 2000 jo SEMA no.4 tahun 2001, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak melaksanakan putusan maka tuntutan Penggugat perihal putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya maka majelis hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat yaitu untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan sebelum putusan dilaksanakan menurut Majelis oleh karena tuntutan dalam pokok perkara a quo adalah tuntutan pembayaran kompensasi sejumlah uang dan



sesuaidenganpasal 606 RV haltersebuttidakdiperbolehkansehinggaharuslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat diatas dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I sebesar**Rp. 146.000,-(seratusempatpuluhenamribu rupiah);**

MemperhatikanUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang-Undang No.6Tahun 2023tentangCiptaKerja dan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

MenyatakaneksepsiTergugat I dan Tergugat IItidakdapatditerima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk memberikan kompensasi tali asih kepada Penggugat (alm Kamaru Zaini) sebesar Rp40.000.000,00 (empatpuluhjuta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat I sebesarRp146.000,00(*seratusempatpuluhenam ribu rupiah*);

Halaman 26dari 28 PutusanNomor 12/Pdt.Sus-PHI/2023/PNPtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herianto Sinaga, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Hakim Ketua Majelis **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.**, dengan didampingi oleh **Herianto Sinaga, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, dibantu oleh **Kusuma Agus Cahyono, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Herianto Sinaga, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan sidang.....	Rp	16.000,-
4. PNBP.....	Rp	30.000,-
5. Meterai.....	Rp	10.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,- +
Jumlah	Rp	146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).